



P E N E T A P A N

No.632/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nadya Ingrid Fuly, beralamat di Apartemen Jalan Mangga Blok A Gang V/15 RT/RW 010/009 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARLONCIUS, S.H advokat dan penasehat hukum pada PUSAT BA NTUA N HUKUM CINTA KASI H & REKA N yang beralamat di Teluk Gong Jalan lap Masda I No. 14 Pejagalan Penjaringan Jakarta utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonan tertanggal 08 Desember 2020, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register perkara No. 632/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 08 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon meni kah dengan aim Tjioe Chandra pada tanggal 12 september 1999 sesuai dengan Kuti pan Akta Perka\vi nan Nomor 3576/1/ 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pih. Kepala Kantor Catatan Sipil Provi nsi Dki Jakarta;
2. Bahwa setelah rneni kah dengan aim. Tjioe Chandra bahwa pe1nohon memi l i k i 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. anak pertama jenis kelamin Perempuan atas nama LIZZETH NATALIE CHANDRA lahir di Jakarta tanggal 05 Agustus tahun 2000 sesuai dengan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.692/U/JU/ 2000 tertanggal 16 Agustus 2000;
 - b. anak ke-dua jenis kelami n laki-laki berna tna JASON DEDY CHANDRA J ahir 23 september 2002 sesuai kutipan akta kelahi ran nomor 2639/ U/J U/2002

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



tertanggal 14 Oktober 2002;

3. Bahwa Pemohon merasa sedih dan duka dikarenakan suami Alm. Tjioe Chandra meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3172- KM-02102019- 0046 tertanggal 20 Oktober :
4. Bahwa setelah Tjioe Chandra meninggal dunia pemohon sempat memberikan keterangan mengenai hak mewaris (pada intnya mengatur jumlah bagian masing-masing ahli waris alm. Tjioe Chand ra yaitu pemohon beserta ke-2 orang anak pemohon Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra;
5. Bahwa setelah pak tjioe Chandra meninggal dunia setelah di lakukan inventarisasi beberapa asset-asset kepemilikan yang dimiliki oleh Alm. TJIOE CHANDRA, serta pemohon benar-bener membutuhkan uang dari hasil penjualan beberapa asset selama menikah dengan Alm. TJIO Chand ra untuk biaya pendidikan anak (kuliah) serta kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa pemohon dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari keluarga Alm. TJIOE CHANDRA dianggap cakap untuk dapat bertindak, bertanggung jawab dan menentukan hidupnya dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan kecuali ke-2 (dua) anak pemohon yang bernama bersangkutan status masih di bawah umur dan/atau belum menikah LIZZETH NATALIE CHANDRA dan JASON DEDY CHANDRA ;
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan penetapan wali perwalian tersebut guna mengurus, menginventarisasi dan/atau sebagai syarat administrasi dalam menyelesaikan dan/atau melunasi seluruh kewajiban serta melakukan penjualan dan/atau menjual asset serta mewakili ke-2 (dua) orang anak didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c/q Hakim Ketua Majelis yang berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masih dibawah umur yaitu ;
 3. Menetapkan pemohon Nadiya Ingrid Fully sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



- a) anak pertama perempuan yang bernama Lizzeth Natalie Chandra; b).
anak ke-dua laki-laki bernama Jason Dedy Chandra
- b) anak pertama jenis kelamin Perempuan atas nama LIZZETH NATALIE
CHANDRA lahir di Jakarta tanggal 05 Agustus tahun 2000 sesuai dengan
(Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.692/U/JU/ 2000 tertanggal 16 Agustus
2000;
4. Menetapkan pemohon dapat mewakil 2 (dua) orang anak yang bernama anak
pertama perempuan bernama Lizzeth Natalie Chandra dan anak ke dua laki-
laki Jason Dedy Chandra untuk dapat melakukan segala perbuatan
perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri dipersidangan, kemudian setelah dibacakan surat permohonan
Pemohon, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada
perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan di
persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172035217270004 atas nama Nadya
Inggrid Fully, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Lagoa, Jakarta Utara, tanggal
23 Januari 2012, diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172030110190026 atas nama kepala keluarga
Nadya Inggrid Fully, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, tanggal
01 Oktober 2019, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3576/II/1999 atas nama Tjio, Chandra
dan Lie, Siuw Siuw, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta, tanggal 12 September 1999, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-02102019-0046 atas nama Tjioe,
Chandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.692/U/JU/2000 atas nama Lizzeth Natalie
Chandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya
Jakarta Utara, tanggal 16 Agustus 2000, diberi tanda P-5;



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2639/U/JU/2002 atas nama Jason Dedy Chandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 01 Oktober 2002, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Keterangan Mengenai Hak Waris Nomor 02/SKW/XI/2019, yang dibuat dihadapan Notaris Aryadi, S.H. M.Kn. di Tangerang, tanggal 01 November 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti fotokopi surat-surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Raden Dody Achidiat:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Tjioe Chandra dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak-anak pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anaknya untuk mewakili anaknya sebagai ahli waris dari anaknya untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi II. Muthia Affina:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Tjioe Chandra dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019;



- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak-anak pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anaknya untuk mewakili anaknya sebagai ahli waris dari anaknya untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra dan diberikan ijin kepada Pemohon dalam mengurus seluruh kepentingan selaku wali bagi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-6 yaitu fotokopi Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Mangga Blok A Gang V/15 RT/RW 010/009 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Tjioe Chandra dan berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang



bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 1 Th. 1974 dinyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal-pasal ketentuan di atas, maka diperoleh pengertian bahwa orang tua adalah pemegang kekuasaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Tjioe Chandra bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2019 karena sakit, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra yang merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Tjioe Chandra, dengan demikian kekuasaan anak dalam perkawinan Pemohon, berada sepenuhnya pada diri Pemohon selaku walinya, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 47 UU No. 1 Th. 1974 di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anaknya yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra dan mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974, KUHPdata dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Nadya Inggrid Fuly) adalah pemegang kekuasaan / wali atas anaknya yang belum dewasa bernama Lizzeth Natalie Chandra lahir pada tanggal 05 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.692/U/JU/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Jason Dedy Chandra lahir pada tanggal 23 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2639/U/JU/2002 tanggal 14 Oktober 2002;
3. Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak yang bernama Lizzeth Natalie Chandra dan Jason Dedy Chandra dalam mengurus seluruh kepentingan selaku wali bagi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** oleh **Taufan Mandala, SH., MHum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Budi Utoyo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Utoyo, SH.

Taufan Mandala, SH., MHum.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNJU-PDT-PR-00/Rev.00

Jumlah : Rp. 127.000,00
(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)